



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-⁶⁶³ TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-01 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN STANDAR
SATUAN HARGA BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

BUPATI BELITUNG TIMUR,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian perjalanan dinas dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu merubah Keputusan Bupati Nomor : 188.45-01 Tahun 2018 tentang Besaran Standar Satuan Harga Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR : 188.45-01 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN STANDAR SATUAN HARGA BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- KESATU** : Merubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-01 Tahun 2018 tentang Besaran Standar Satuan Harga Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terletak pada Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 September 2018
BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA

Keterangan:

Penggolongan Tingkat Penentuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

- a. **TINGKAT A** : Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD
- b. **TINGKAT B** : Anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Eselon II.a) dan Eselon II.b
- c. **TINGKAT C** : Eselon III dan/atau Staf Golongan IV
- d. **TINGKAT D** : Eselon IV dan/atau Staf Golongan III
- e. **TINGKAT E** : Eselon V dan/atau Staf Golongan II
- f. **TINGKAT F** : PNS Golongan I dan/atau Pegawai Tidak Tetap.

B. UANG REPRESENTASI

NO.	PEJABAT	BESARAN/HARI
1.	BUPATI /WAKIL BUPATI	RP. 500.000,00
2.	KETUA/WAKIL KETUA DPRD	RP. 300.000,00
3.	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	RP. 150.000,00

Keterangan:

- Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Uang Representasi
- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan, sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.
- Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat Menteri), Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri.

BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA

A. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)					
			Bupati/ Wakil Bupati	Ketua/Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol.IV dan Eselon IV/Gol.III	Pegawai Gol.II	Pegawai Gol.I dan Pegawai Tidak Tetap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	OH	4.420.000	2.210.000	1.300.000	850.000	500.000	450.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.480.000	1.214.000	703.000	560.000	360.000
3.	Riau	OH	3.820.000	1.910.000	1.200.000	868.000	500.000	430.000
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	2.137.500	1.300.000	650.000	560.000	350.000
5.	Jambi	OH	4.000.000	2.000.000	1.200.000	740.000	450.000	350.000
6.	Sumatera Barat	OH	4.240.000	2.120.000	1.160.000	890.000	570.000	360.000
7.	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	2.340.000	1.250.000	630.000	610.000	390.000
8.	Lampung	OH	3.960.000	1.980.000	1.300.000	790.000	500.000	410.000
9.	Bengkulu	OH	1.300.000	905.000	790.000	720.000	610.000	350.000
10.	Bangka Belitung	OH	3.335.000	1.675.000	1.350.000	850.000	500.000	350.000
11.	Banten	OH	3.810.000	1.905.000	1.430.000	800.000	690.000	450.000
12.	Jawa Barat	OH	3.700.000	1.850.000	1.760.000	800.000	610.000	510.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	4.360.000	1.490.000	870.000	660.000	450.000
14.	Jawa Tengah	OH	4.150.000	2.075.000	1.480.000	850.000	500.000	410.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	4.700.000	2.350.000	1.350.000	810.000	680.000	510.000
16.	Jawa Timur	OH	4.400.000	2.200.000	1.370.000	850.000	500.000	380.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)					
			Bupati/ Wakil Bupati	Ketua/Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol.IV dan Eselon IV/Gol.III	Pegawai Gol.II	Pegawai Gol.I dan Pegawai Tidak Tetap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17.	Bali	OH	4.890.000	2.445.000	1.810.000	990.000	960.000	710.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.620.000	1.760.000	800.000	630.000	410.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.500.000	1.050.000	750.000	600.000	350.000
20.	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.785.000	1.230.000	900.000	480.000	400.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	2.220.000	1.560.000	750.000	610.000	400.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	2.125.000	1.680.000	820.000	590.000	440.000
23.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.000.000	1.750.000	950.000	600.000	500.000
24.	Kalimantau Utara	OH	4.000.000	2.000.000	1.750.000	620.000	450.000	400.000
25.	Sulawesi Utara	OH	3.200.000	2.420.000	1.560.000	690.000	600.000	420.000
26.	Gorontalo	OH	1.320.000	1.235.000	1.150.000	550.000	450.000	350.000
27.	Sulawesi Barat	OH	1.260.000	1.145.000	1.030.000	860.000	450.000	410.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	2.410.000	1.550.000	810.000	630.000	440.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.665.000	1.300.000	900.000	570.000	440.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.675.000	1.100.000	600.000	500.000	470.000
31.	Maluku	OH	3.000.000	1.500.000	1.030.000	740.000	630.000	460.000
32.	Maluku Utara	OH	3.110.000	1.555.000	1.520.000	600.000	530.000	430.000
33.	Papua	OH	2.850.000	2.250.000	1.670.000	760.000	510.000	460.000
34.	Papua Barat	OH	2.750.000	2.005.000	1.490.000	760.000	550.000	420.000

Keterangan:

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

B. SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota	orang/kali	150.000,00

C. SEWA KENDARAAN BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	orang/kali	2.000.000,00

Keterangan :

1. Biaya sewa kendaraan merupakan estimasi tertinggi.
2. Dibayarkan secara *at cost*.

D. UANG HARIAN DIKLAT PERJALANAN DINAS LEBIH DARI 16 HARI (TANPA PENGINAPAN)

NO.	PEJABAT	BESARAN UANG HARIAN
1.	17 sampai dengan 30 hari	85% dari Uang Harian Diklat
2.	31 sampai dengan 60 hari	70% dari Uang Harian Diklat
3.	Lebih dari 60 hari	55% dari Uang Harian Diklat

BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA